

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana (Soeroso, 2010, hlm. 58). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi *marginalisasi*. Perempuan tidak sebatas objek pemuas

*seks* kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki (Aroma, 2003, hlm. 43).

Perempuan dijadikan objek kekerasan tetapi masih banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa perempuan menjadi korban kekerasan. Ketidaksadaran seorang perempuan menjadi korban diakibatkan karena faktor pemikiran seorang perempuan yang masih beranggapan tindakan kekerasan yang perempuan alami sebagai bentuk yang alamiah dan wajar. Pierre Bourdieu meamknai ketidaksadaran seorang perempuan menjadi korban kekerasan dimaknai sebagai kekerasan simbolik (Haryatmoko, 2016, hlm 57).


Pemerintah telah secara *spesifik* telah melakukan upaya untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 1 dan Ayat 2 dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada Ayat 4 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum jika dipandang sebagai sebuah atauran yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah sebagai alat pelindung bagi masyarakat, dari kesewenang-

wenangan sebagaimana yang dikatan oleh Philipus M Hadjon, maka bisa dikatakan bahwa hukum bisa mengantisipasi atau menghapuskan tindakan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Teteapi jika dilihat secara fakta dan data kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung selalu naik turun. Seperti pada diagram dibawah ini tentang jumlah kasus terlapor kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama periode 2020- Juli 2022.

Diagram 01.

Data Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020- Juli 2022 Di Kota Bandung



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Pada tabel diatas, Kecamatan Kiaracondong menjadi salah satu wilayah dengan tingkat korban kekerasan dalam rumah tangga terbanyak. Pada periode

2020 terdapat 23 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kiaracondong, namun pada periode 2021 mengalami peningkatan jumlah kasus menjadi 25 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Pengaturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak berpengaruh terhadap berkurangnya kekerasan terhadap perempuan, tetapi secara data tindakan kekerasan perempuan di Kota Bandung semakin meningkat. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di beberapa Kecamatan di Kota Bandung seperti di Kecamatan Kiaracondong, Buah Batu, Lengkong serta beberapa kecamatan lainnya menggambarkan pengaturan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak memberikan efek perlindungan kepada perempuan. Penguasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan, namun secara faktanya pengaturan tentang penghapusan kekerasan tidak memberikan efek terhadap menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan. *Regulasi* dibuat untuk melindungi hak perempuan bukan menjadi alat untuk penundukan perempuan terhadap penguasa seperti yang diungkapkan Hannah Arendt mengungkapkan bahwa kekerasan sebagai sarana para penguasa agar masyarakat tunduk dan patuh kepada pembuat kewenangan. Dan kekerasan tidak dapat dibendung, jika kekerasan dilakukan oleh seseorang yang paling malang sekalipun demi *merealisasikan* kemanusiannya (Jena, 2011, hlm 166).

Seperti yang diungkapkan oleh Hestia Ainun Fintari dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Fenomenologi Feminis: Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berasal budaya patriarki. Patriarki merupakan istilah yang digunakan

untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum atau dimaknai sebagai sebuah sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang lebih tinggi dari pada perempuan (Fintari, 2018, hlm. 4). Budaya patriarki menjadi salah satu alasan kenapa perempuan selalu dijadikan korban kekerasan atau korban ketidakadilan. Bentuk tubuh (fisik) perempuan dianggap lemah dan tidak sebanding dengan laki-laki, karena fisik perempuan dianggap lemah.

Ketimpangan gender merupakan salah satu konsep kunci yang digunakan untuk memahami status sosial ekonomi perempuan, yaitu melalui penjelasan mengapa dan bagaimana laki-laki menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada perempuan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini berakar pada teori *feminisme* yang berkembang di Barat yang secara umum berargumentasi bahwa perempuan cenderung menjadi kelompok yang tertindas dalam proses pembagian sumber-sumber ekonomi dan sosial (Putranti, 2004, hlm. 142). Perempuan sebagai kelompok yang tertindas menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi. *Eksploitasi* secara pemanfaatan tubuh atau *eksploitasi* karena ketidakberdayaan perempuan karena bentuk fisik yang dianggap lemah.

Feminisme radikal melihat ketertindasan perempuan dipengaruhi oleh aspek historis dan budaya. Perempuan dilihat sebagai pihak yang ditundukkan atau *didomestifikasi* melalui hubungan kekuasaan yang sifatnya *patriarkat*, baik secara personal maupun melalui pengaturan Negara. Budaya *hegemoni* yang *pratriarkis* masih kental di masyarakat Indonesia dan hubungan *hegemoni* inilah

yang sebenarnya akar persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian kunci persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah pada *kultur hegemoni* yang belum berhasil di bongkar (Putranti, 2004, hlm. 143). Masih melekatnya budaya *hegemoni patriarki* di Indonesia, mengakibatkan perempuan selalu menjadi korban kekerasan atau yang lebih parah menjadi korban penindasan oleh penguasa atau secara ruang lingkup keluarga menjadi korban kekerasan yang selalu dilakukan oleh laki-laki.

Budaya *kultur patriarki* menjadikan perempuan tidak diberikan rasa keadilan dalam memposisikan perempuan sebagaimana seharusnya. Ketidakadilan perlakuan dan perlindungan perempuan dalam aspek hukum bukan hanya sebagai regulasi berupa teks tetapi perlindungan dalam bentuk tindakan. Sulistyowati Irianto dalam teori *Feminist legal theory* juga menyadari bahwa sulit bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum. Sulistyowati Irianto mengilustrasikan seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan harus menunjukkan bukti. Hal ini tentu tidak mudah bagi perempuan, perjuangan untuk melakukan pembuktian kadang kala membutuhkan proses hukum yang begitu lama, tetapi hukuman yang diberikan pada pelaku hanya beberapa bulan. Tentu ini tidak memberikan keadilan bagi perempuan pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga (Irianto, 2006, hlm. 15). Perlakuan yang tidak adil dari aspek penegakan hukum, menurut penulis mengakibatkan tindakan kekerasan yang selalu terjadi tidak akan hilang, selain karena faktor *kultur hegemoni patriarki*, faktor perlindungan sebagai salah satu upaya

penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak menunjukkan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan (Aroma, 2003, hlm. 44).

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bandung, maka pendekatan fenomenologi menjadi metode atau alat analisa yang digunakan oleh penulis. Isaac Tuffour dalam jurnalnya yang berjudul “*A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach*”, beliau mengungkapkan :

“Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa dan/atau meneliti *esensi* atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia” (Tuffour, 2017, hlm. 2).

Pendekatan *fenomenologi* sebagai salah satu metode untuk lebih memahami tindakan kekerasan yang dialami oleh korban. Fakta yang dialami oleh para korban menjadikan bahan utama penulis untuk menganalisa dalam fenomena-fenomena kekerasan yang dialami oleh perempuan khususnya di Kota Bandung. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *fenominologi* dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti lebih khusus melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**FENOMENOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung?
2. Apakah latar belakang kultur mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang kultur mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan khususnya dalam lingkup pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan *fenomenologi* kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta kendala dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk

menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka dalam penelitian yang lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

## E. Kerangka Pemikiran

Untuk membangun teori dalam penelitian ini, penyusun akan menjelaskan definisi umum mengenai perlindungan terhadap wanita yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Di negara Indonesia, jika terjadi kekerasan seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dapat disebut UU PKDRT. Dalam pembukaan Undang-Undang ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asas manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta *diskriminasi* yang harus dihapus.

Ada tiga teori yang peneliti gunakan dalam menganalisa permasalahan yang dijadikan judul pada penelitian, diantaranya :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Rahardjo, 2014, hlm 53).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2014, hlm. 54).

Lebih lanjut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hlm. 3 ).

Pengertian perlindungan hukum dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu sebagai berikut: “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

## 2. Teori *Fenomenologi*

*Fenomenologi* merupakan suatu penampakan konsep-konsep yang ada disekitar, mendorong manusia untuk mencari pemahaman suatu makna melalui hubungan dengan orang lain. Makna yang diciptakan dapat diketahui dalam karya, aktivitas atau action yang dilakukan membutuhkan peran dari orang lain. Alfred Schuzts mengutarakan bahwa manusia mengkonstruksikan makna melalui proses tipikasi dan terjadi dalam sebuah pengalaman. Maka Alfred Schuzts mengkaitkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman yang dialami sehari-hari dan mencari asal usul dari pengalaman dan pengetahuan tersebut. Alfred Schutzts memahami dan menggambarkan tindakan seseorang dalam kehidupan sosial dengan merujuk kepada tindakan yang dilakukan pada masa lalu dan tindakan yang akan dicapai dimasa yang akan datang (Campbell, 1994, hlm. 323).

Menurut Schutz, dalam fenomenologi untuk menafsirkan konsep-konsep sosiologis, sosiolog harus melakukan proses *reduksi fenomenologis*, yakni membebaskan dirinya dari segala prasangka teoritis dan ilmiah mengenai dunia di luar sana dan menganalisis makna fenomena sebagaimana yang dialami. Ini harus dilakukan, karena Schutz melihat, ada aspek-aspek yang menentukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa dimengerti secara utuh ketika kita merefleksikan diri sendiri sewaktu bertindak. Kita tidak dapat menciptakan kembali pengalaman hidup yang masih diingat. Bila kita merefleksikan tingkah laku masa lalukemungkinan besar tidak berhasil menangkap unsur-unsur khas dan hakikinya, persis seperti yang terjadi waktu itu. Dengan meninjau kembali, bisa memberi makna kepada tingkah laku masa lalumenjadi berbagai waktu yang terpisah-pisah (Campbell, 1994, hlm. 324).

Akan tetapi kenyataan menunjukkan apa yang dialami merupakan sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hal ini membuktikan, apa yang direfleksikan di sini sekarang tidak dapat direduksikan pada rentetan-rentetan ingatan tindakan berbeda-beda pada pada masa lalu. Dunia tindakan yang pra-fenomena inilah yang dianggap Schutz sebagai *fundamen* kehidupan sosial manusia, serta menjadi obyek analisis *fenomenologi* Schutz (Campbell, 1994, hlm. 324).

### 3. *Feminist Legal Theory*


*Feminist legal theory* lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para *feminis* meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan

peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi *gender* dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, *logika* dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki (Irianto, 2006, hlm 6).

Untuk membongkar *hegemoni* pikiran laki-laki dalam dominasi dunia yang patriarki, *feminist legal theory* yang merupakan bagian dari studi *feminis* melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman *partikular*, karena tidak semua perempuan adalah sama, sehingga hal ini bersifat *subjektif* (Irianto, 2006, hlm. 7). Di titik ini, kata kunci yang bisa digarisbawahi untuk mendeteksi *paradigma* yang menaungi pemikiran *feminist legal theory* adalah subjektivitas yang menentukan pemahaman *feminist legal theory*. Selain itu, *feminist legal theory* sendiri merupakan aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan. Disini terlihat bahwa aliran ini bersifat *subjektif*, bukan *objektif* sebagaimana hukum yang diusung aliran *positivisme* hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori *fenomenologi* sebagai kerangka pemikiran yang akan menjadi tolak ukur dalam membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

**Tabel. 01**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah merupakan suatu upaya dalam mendapatkan dan mengevaluasi sebuah permasalahan yang dijadikan masalah dalam penelitian, menguji serta mengembangkan sebuah pengetahuan yang dilaksanakan secara *metodologis* tersistematis (Hadi, 1995, hlm. 4). Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari adanya sebuah permasalahan maka dibutuhkan cara atau metode yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang *deskripsi analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 1990, hlm. 35). Penulis menggunakan metode *deskriptif analitis* karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu metode pendekatan yang melihat kenyataan yang ada di masyarakat (Ibrahim, 2008, hlm. 302). Jadi penelitian yang penulis akan lakukan tidak hanya berdasarkan dari segi kepustakaan belaka atau teori-teori hukum, tetapi juga berusaha melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

Selain *yuridis empiris*, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologi*. Menurut Littlejohn mengemukakan bahwa dalam *fenomenologi* terdapat asumsi pokok yaitu manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu *interpretasi* merupakan proses yang aktif untuk memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia (Nurhadi, 2015, hlm. 36). Metode *fenomenologi* yang digunakan oleh penulis sebagai metode pendekatan yang menganalisis secara langsung objek atau subjek korban kekerasan sehingga data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian bersifat faktual.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelaahan data melalui kepustakaan yang telah didapatkan dalam sumber atau bahan-bahan yaitu peraturan, literatur, jurnal, ensiklopedi, hasil penelitian, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang menyangkut dengan pokok-pokok permasalahan yang sedang diteliti termasuk data-data yang ditemukan di lapangan terkait kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan tahapan kegiatan berupa pengumpulan data-data yang relevan baik melalui pengumpulan data sekunder seperti studi kepustakaan maupun data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder

dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.(Hanadi, 2008, hlm. 9).

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana yang di pergunakan. Alat pengumpulan data yang di pergunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang di laksanakan dalam penelitian tersebut. Alat yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Dokumentasi
- b. Interview
- c. Laptop

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif*, analisis data *kualitatif* yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara *induktif* ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada (Soekanto, 2006, hlm. 10).

## 7. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian guna melengkapi data-data yang di perlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat, di antaranya :

1. Perpustakaan Soleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam No. 17, kelurahan cikawao, kec. lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40251
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, lebakgede, Kec. Coblong, kota bandung, Provinsi jawa barat, 40132
3. Intansi yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (DP3 APM), Citarum, Bandung Wetan, Kota. Bandung, Jawa Barat.